


ASLI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

Jl. Jamin Ginting Gg.Cik Ditiro Kabanjahe
email : bawaslu.karo@gmail.com



Nomor : 0011 /K.Bawaslu-Prov.SU-06/02/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Keterangan Tertulis
Bawaslu Kabupaten Karo terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun
2020

bruari 2021
Tangkas Ferdinan
Nippos: 972332212
K
Y
J
Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

Sehubungan adanya surat Mahkamah Konstitusi Nomor:192.06/PAN.MK/PS/01/2021, tanggal 29 Januari 2021, Perihal: Pemberitahuan Sidang, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Registrasi Perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021 Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh:

Pemohon : Iwan Sembiring Depari, SH & Ir.Budianto Surbakti, MM

Melawan :

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Bawaslu

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Kabupaten Karo menyampaikan keterangan sebagai berikut :

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
No. 06/PHP.BUP-XIX/2021
Hari: Rabu
Tanggal: 3 Feb 2021
Jam: 07-48 WIB

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

- Bahwa pada dalil permohonan pemohon pada angka IV huruf b halaman 4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa penetapan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon adalah Pasangan calon nomor urut 1: 42.019, Pasangan calon nomor urut 2 : 21.349, Pasangan calon nomor urut 3 : 51.163, Pasangan calon nomor urut 4 : 3.158, Pasangan calon nomor urut 5 : 44.608 yang menempatkan Pemohon di peringkat Pertama. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten pada tanggal 14 s.d 15 Desember 2020 di Hotel Sinabung Berastagi, yang ditetapkan dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, dengan hasil rekapitulasi seperti tabel dibawah ini: **(Bukti PK-1)**

Tabel 1 Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Karo

No	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	JUSUA GINTING, S.IP dr. SABERINA BR TARIGAN, MARS	52.019
2.	CUACA BANGUN, SE.,Ak.,M.Si.,SH.,MH AGEN PURBA	21.349
3.	IWAN SEMBIRING DEPARI, SH Ir. BUDIANTO SURBAKTI,MM	51.103
4.	YUS FELESKY SURBAKTI Drs. PAULUS SITEPU	3.158
5.	CORY SRIWATY SEBAYANG THEOPILUS GINTING	59.608
	JUMLAH SUARA SAH	187.237

2. *Bahwa pada dalil pokok permohonan pemohon pada angka IV huruf b yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat permasalahan kecurangan dan money politik pada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 . Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo menerima 4 (empat) Laporan dugaan pelanggaran Money politic dan 1 (satu) Laporan dugaan C.Pemberitahuan-KWK ganda. Terkait laporan dugaan pelanggaran tersebut sudah diproses dan ditangani sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta status laporan dimaksud telah disampaikan kepada Pelapor (Pemohon) dan telah diumumkan pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten Karo. **(Bukti PK-2, Bukti PK-3, Bukti PK-4, Bukti PK-5, Bukti PK-6)***

Terkait kelima laporan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

*Tabel 2 Laporan Pemohon yang di laporkan kepada Bawaslu
Kabupaten Karo*

No	No. Penyampaian Laporan	Pelapor	Terlapor	Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut	Status	Bukti
1	04/PL/PB/Kab /02.14/XII/2020	Iwan Sembiring Depari, SH	Paslon No.5	Politik Uang	dihentikan	Tidak diregistrasi	PK-2
2	05/PL/PB/Kab /02.14/XII/2020	Iwan Sembiring Depari, SH	Paslon No.5	Politik Uang	dihentikan	Tidak diregistrasi	PK-3
3	06/PL/PB/Kab /02.14/XII/2020	Iwan Sembiring Depari, SH	Petugas KPPS TPS 1 Kelurahan Tigabinanga	C.Pemberitahuan-KWK ganda	dihentikan	Tidak diregistrasi	PK-4
4	07/PL/PB/Kab /02.14/XII/2020	Iwan Sembiring Depari, SH	Petugas TPS	Politik Uang	dihentikan	Tidak diregistrasi	PK-5
5	08/PL/PB/Kab /02.14/XII/2020	Iwan Sembiring Depari, SH	Petugas TPS	Politik Uang	dihentikan	Tidak diregistrasi	PK-6

2. *Bahwa pada dalil pokok permohonan Pemohon pada huruf b halaman 5 (lima) yang menyatakan adanya penambahan suara atau pengelembungan suara yang tidak sah dan melawan hukum karena menggunakan trik atau cara-cara money politic terhadap KPPS-KPPS dan masyarakat kabupaten karo dengan cara menggunakan kertas-kertas suara yg tidak digunakan dan ataupun menggunakan kertas-kertas suara dari pemilih yg tidak datang ke TPS-TPS, sehingga penggunaan kertas suara yang bertujuan untuk kepentingan paslon tertentu. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan tidak ada menemukan dugaan pelanggaran terkait dalil tersebut diatas.*

(Bukti PK-7)

3. *Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon yang pada huruf c angka 4 halaman 6 pada intinya menyebutkan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Kabanjahe, Merek, Mardingding, Laubaleng, Tiga Binanga, Tiga Panah, Juhar, Naman Teran, Tiganderket, Kuta Buluh, Berastagi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Karo pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo di 11 (sebelas) Kecamatan dimaksud pada tanggal 9 Desember 2020 dapat disampaikan sebagai berikut:*

3.1 Wilayah Kecamatan Kabanjahe

- Bahwa terkait dalil Pemohon tentang Pelanggaran di Desa Kandibata TPS 006, bahwa sesuai dengan keputusan KPU Karo

Nomor: 337/Pp.04.2-Kpt/1206/Kpu-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Kandibata Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, jumlah TPS di Desa Kandibata ada 5 (lima) TPS.

(Bukti PK-8)

- Bahwa terkait dalil Pemohon di TPS 002 dan TPS 003 Desa Kandibata terkait dugaan penggunaan politik uang (*Money Politic*). tidak ada laporan yang dilaporkan kepada Panwaslu Kec.Kabanjahe maupun Bawaslu Kabupaten Karo dan/atau temuan yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Kabanjahe maupun Bawaslu Kabupaten Karo terhadap dugaan pelanggaran tersebut. **(Bukti PK-7)**

- Bahwa selisih kelebihan surat suara yang di dalilkan Pemohon di TPS 002 Desa Kandibata, Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat Suara yang diterima oleh KPPS adalah 332 Surat Suara, sedangkan surat suara yang seharusnya ada untuk TPS 002 adalah 328 sesuai dengan rumus: jumlah DPT + 2,5% surat suara cadangan berarti terdapat kelebihan 4 surat suara.

(Bukti PK-9)

- Surat Suara yang diterima oleh KPPS adalah 321 Surat Suara, sedangkan surat suara yang seharusnya ada untuk TPS 003 adalah 320 sesuai dengan rumus: jumlah DPT + 2,5% surat suara cadangan berarti terdapat kelebihan 1 surat suara.

(Bukti PK-10)

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.1 huruf c perlu kami sampaikan nomenklatur penamaan adalah desa Ketaren bukan kelurahan Ketaren.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 001, TPS 004 dan TPS 005 Desa Ketaren terkait dugaan penggunaan politik uang (*Money Politic*). tidak ada laporan yang dilaporkan kepada Panwaslu Kec.Kabanjahe maupun Bawaslu Kabupaten Karo dan/atau temuan yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Kabanjahe maupun Bawaslu Kabupaten Karo terhadap dugaan pelanggaran tersebut. **(Bukti PK-7)**

- Bahwa selisih kelebihan surat suara yang di dalilkan Pemohon di TPS 001 Desa Ketaren, Bawaslu Kabupaten Karo sesuai

dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat Suara yang diterima oleh KPPS adalah 229 Surat Suara, sedangkan surat suara yang seharusnya ada untuk TPS 001 adalah 239 sesuai dengan rumus: jumlah DPT + 2,5% surat suara cadangan berarti terdapat kekurangan 10 surat suara.

(Bukti PK-11)

- Bahwa terkait selisih kelebihan surat suara yang di dalilkan Pemohon di TPS 004 Desa Ketaren, Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat Suara yang diterima oleh KPPS adalah 266 Surat Suara, sedangkan surat suara yang seharusnya ada untuk TPS 004 adalah 257 sesuai dengan rumus: jumlah DPT + 2,5% surat suara cadangan berarti terdapat kelebihan 9 surat suara.

(Bukti PK-12)

- Bahwa terkait dalil Pemohon angka 4.1 huruf g halaman 8 Pelanggaran di Kelurahan Lau Cimba TPS 25, Bahwa Panwaslu Kecamatan Kabanjahe telah menangani dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Affitrya br Sebayang dengan uraian kejadian sebagai berikut bahwa pelapor berada di lokasi TPS 25 Jl. Kota Cane, Lau Cimba Kabanjahe, pelapor membawa KTP pelapor, karena tidak ada yang memberikan model. C Pemberitahuan KWK (C.6) Pelapor, selanjutnya karena belum jam 12.00 Wib siang KTP belum berlaku digunakan untuk memilih, tetapi pelapor mengajukan minta tolong dipercepat, dan diberi izin oleh petugas TPS setempat dan disuruh melihat nomor urut di dinding TPS dan pelapor menemukan namanya, selanjutnya di cari lagi namanya atau nomornya di daftar hadir ternyata sudah ada yang menggunakan nama model. C Pemberitahuan KWK (C6) Pelapor dan sudah ditandatangani orang lain, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran maka panwaslu kecamatan Kabanjahe merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Kabanjahe Untuk Dilakukan pemungutan Suara Ulang (PSU). **(Bukti PK-13)**

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Kabanjahe telah menangani dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Fida Purnama Br Tarigan dengan uraian kejadian sebagai berikut bahwa pelapor berada di lokasi TPS 25 Jl. Kota Cane, Lau Cimba Kabanjahe, pelapor membawa KTP pelapor, karena tidak ada yang

memberikan model. C Pemberitahuan KWK (C.6) Pelapor, selanjutnya karena belum jam 12.00 Wib siang KTP belum berlaku digunakan untuk memilih, tetapi pelapor mengajukan minta tolong dipercepat, dan diberi ijin oleh petugas TPS setempat dan disuruh melihat nomor urut di dinding TPS dan pelapor menemukan namanya, selanjutnya di cari lagi namanya atau nomornya di daftar hadir ternyata sudah ada yang menggunakan nama serta model. C Pemberitahuan KWK (C.6) Pelapor dan sudah ditandatangani orang lain, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran maka panwaslu kecamatan kabanjahe merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Kabanjahe Untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

(Bukti PK-14)

- Bahwa pemungutan suara ulang tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 dan menghasilkan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah :
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 18 suara.
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2 suara.
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 107 suara.
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 0 suara (Nihil).
 5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 28 suara.

(Bukti PK-15)

- Bahwa dalil pemohon pada angka 4.1 huruf h tentang penggunaan hak pilih orang lain, Panwaslu Kecamatan Kabanjahe dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tentang penggunaan hak pilih orang lain tersebut. **(Bukti PK-7)**
- Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 4.1 huruf i, Bawaslu Kabupaten Karo telah mengingatkan kepada Ketua KPU Kabupaten Karo melalui pesan WhatsApp pada tanggal 9 Desember 2020 Pukul 20.18 WIB agar mengingatkan jajarannya untuk menempelkan formulir C.Hasil KWK.

(Bukti PK-16)

3.2 Wilayah Kecamatan Merek

- Bahwa dalil Pemohon di Desa Pertibi Tembe TPS 001, terkait dugaan penggunaan politik uang (*Money Politic*). Panwaslu Kecamatan Merek dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada

menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon pada angka 4.2 huruf a halaman 9 tentang dugaan penggunaan politik uang. **(Bukti PK-7)**

- Bahwa selisih kelebihan surat suara yang di dalilkan Pemohon di TPS 001 Desa Pertibi Tembe, Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat Suara yang diterima oleh KPPS adalah 321 Surat Suara, sedangkan surat suara yang seharusnya ada untuk TPS 001 adalah 320 sesuai dengan rumus: jumlah DPT + 2,5% surat suara cadangan berarti terdapat kelebihan 1 surat suara.

(Bukti PK-17)

- Bahwa dalil Pemohon di Desa Negeri Tongging TPS 001, terkait dugaan penggunaan politik uang (*Money Politic*). Panwaslu Kecamatan Merek dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon pada angka 4.2 huruf b halaman 9 tentang dugaan penggunaan politik uang. **(Bukti PK-7)**

- Bahwa terkait selisih kelebihan surat suara yang di dalilkan Pemohon di TPS 001 Desa Negeri Tongging, Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat Suara yang diterima oleh KPPS adalah 270 Surat Suara, sedangkan surat suara yang seharusnya ada untuk TPS 001 adalah 269 sesuai dengan rumus: jumlah DPT + 2,5% surat suara cadangan berarti terdapat kelebihan 1 surat suara.

(Bukti PK-18)

3.3 Wilayah Kecamatan Mardinding

- Bahwa terkait Dalil Pemohon pada angka 4.3 huruf a Desa Mardinding TPS 001, Panwaslu Kecamatan Mardinding dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. **(Bukti PK-7)**
- Bahwa terkait jumlah DPT pada TPS 001 Desa Mardinding adalah 268 pemilih, kemudian jumlah $DPT + 2,5\% = 275$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 276 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 1 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 213 lembar surat

suara dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 63 lembar surat suara. **(Bukti PK-19)**

- Desa Mardinding TPS 002, Dalil Pemohon pada angka 4.3 huruf a, Panwaslu Kecamatan Mardinding dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. **(Bukti PK-7)**
- Adapun jumlah DPT pada TPS 002 Desa Mardinding adalah 264 kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 271$ lembar surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa surat suara yang diterima KPPS sebanyak 272 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 1 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 225 lembar surat suara dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 47 lembar surat suara. **(Bukti PK-20)**
- Desa Lau Solu TPS 003, Dalil Pemohon pada angka 4.3 huruf b, Panwaslu Kecamatan Mardinding dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. **(Bukti PK-7)**
- Adapun jumlah DPT pada TPS 003 Desa Lau Solu adalah 317 kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 325$ lembar surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa surat suara yang diterima KPPS sebanyak 326 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 1 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 226 lembar surat suara dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 100 lembar surat suara. **(Bukti PK-21)**
- Desa Lau Garut TPS 001, Dalil Pemohon pada angka 4.3 huruf c, Panwaslu Kecamatan Mardinding dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. **(Bukti PK-7)**
- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Lau Garut adalah 339 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 347$ lembar surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa surat suara yang diterima KPPS sebanyak 347 lembar surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 243 lembar surat suara dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 104 lembar surat suara.
(Bukti PK-22)

3.4 Wilayah Kecamatan Lau Baleng

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.4 huruf a terkait pengelembungan suara dan politik uang, Panwaslu Kecamatan Lau Baleng dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut.

(Bukti PK-7)

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.4 huruf b, Adapun jumlah DPT pada TPS 002 Desa Martelu adalah 326 kemudian jumlah $DPT + 2,5\% = 334$ lembar surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa surat suara yang diterima KPPS sebanyak 336 lembar surat suara, sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara. Pengguna hak pilih sebanyak 243 lembar surat suara, surat suara tidak sah 1 Lembar dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 92 lembar surat suara.

(Bukti PK-23)

3.5 Wilayah Kecamatan Tigabinanga

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.5 huruf a halaman 11, Bahwa dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tigabinanga dapat di jelaskan sebagai berikut: **(Bukti PK-24)**

Tabel 3 Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tigabinanga

No	Kejadian Khusus	Penyelesaian
01	Bahwa di Desa Gunung TPS 1 C Hasil-KWK tidak Tersegel dan di TPS 2 C Hasil- KWK tidak Beramplop	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
02	Bahwa di Desa Kem Kem TPS 1 C Hasil KWK tidak Di Segel dan TPS 2 C Hasil KWK tidak Beramplop serta di TPS 2 Kunci Kotak tidak Tertempel Segel.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
03	Bahwa di desa Batu Mamak TPS 1 C Hasil KWK tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.

04	Bahwa di desa Bunga Baru TPS 1 C Hasil KWK Tidak Bersegel dan TPS 2 C Hasil KWK Tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
05	Bahwa di desa Kuta Buara TPS 1 C Hasil KWK Tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
06	Bahwa di desa Kuta Galoh TPS 1 C Hasil KWK Tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
07	Bahwa di desa Kuta Gerat TPS 1 C Hasil Kwk Tidak Bersegel dan Kotak Tidak Di Bungkus Pelastik	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
08	Bahwa di desa Desa Kuta Mbaru Puntir TPS 1 C Hasil KWK Tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
09	Bahwa di Desa Lau Kapor TPS 1 C Hasil KWK Tidak Bersegel, Surat Suara Yang Tertulis Di Kotak tidak sesuai dengan ada yang didalam kotak.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
10	Bahwa di Desa Simolap TPS 1 C Hasil Kwk Tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
11	Bahwa di Desa Pertumbuken TPS 1 C Hasil KWK Tidak Disegel dan Salah Masuk Amplop.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
12	Bahwa di Desa Kuta Raya TPS 1 Amplop C Hasil KWK Tidak Bersegel dan Surat Suara yang tertulis dikotak tidak sesuai dengan surat suara yang diterima KPPS di dalam kotak serta surat suara salah penulisan dan penjumlahan.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.

13	Bahwa di Desa Perbesi TPS 1 C Hasil KWK tidak tersegel, TPS 2 C Hasil KWK tidak tersegel, Surat Suara yang tertulis dikotak tidak sesuai dengan surat suara yang diterima KPPS di dalam kotak, TPS 3 C Hasil KWK tidak tersegel, Surat Suara yang tertulis dikotak tidak sesuai dengan surat suara yang diterima KPPS di dalam kotak dan yang tertulis dikotak docoret kemudian diganti, pada TPS 4 1 C Hasil KWK tidak tersegel, Pada TPS 5 1 amplop C Hasil KWK tidak tersegel, pada TPS 6 amplop C Hasil KWK tidak tersegel serta data pemilih salah masuk kolom, dan pada TPS 8 amplop C Hasil KWK tidak tersegel dan data pemilih salah masuk kolom.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
14	Bahwa di Desa Kuala pada TPS 1 amplop C Hasil KWK tidak tersegel dan salah penjumlahan pada DPT, pada TPS 2 C Hasil KWK Tidak Beramplop, dan pada TPS 3 C Hasil KWK tidak ada didalam amplop.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.5 huruf d terkait penggunaan politik uang, Panwaslu Kecamatan Tigabinanga dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. **(Bukti PK-7)**

3.6 Wilayah Kecamatan Tigapanah

- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Singa adalah 300 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 308$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 296 lembar surat suara, sehingga terdapat kekurangan 12 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 245 lembar surat suara dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 51 lembar surat suara. **(Bukti PK-25)**
- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Kuta Kepar adalah 406 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 416$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa surat suara yang diterima KPPS sebanyak 418 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 334 lembar surat suara dan

surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 84 lembar surat suara. **(Bukti PK-26)**

- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Ajijulu adalah 241 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 247$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 234 lembar surat suara sehingga terdapat kekurangan 13 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 156 lembar surat suara, surat suara tidak sah 1 lembar dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 77 lembar surat suara. **(Bukti PK-27)**
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.6 huruf d terkait politik uang, Panwaslu Kecamatan Tiga Panah dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. **(Bukti PK-7)**

3.7 Wilayah Kecamatan Juhar

- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Juhar Perangin-angin adalah 305 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 313$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 350 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 37 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 221 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 129 lembar surat suara. **(Bukti PK-28)**
- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Lau Lingga adalah 245 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 251$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 251 lembar surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 165 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 86 lembar surat suara. **(Bukti PK-29)**
- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Kiduppen adalah 330 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 338$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 342 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 4 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 230 Pemilih dan surat suara

yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 112 lembar surat suara. **(Bukti PK-30)**

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.7 huruf d terkait politik uang, Panwaslu Kecamatan Juhar dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. **(Bukti PK-7)**

3.8 Wilayah Kecamatan Namanteran

- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Kuta Gugung adalah 401 pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 411$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 407 lembar surat suara, sehingga terdapat kekurangan 4 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 268 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 139 lembar surat suara. **(Bukti PK-31)**
- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Kuta Tonggal adalah 270 pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 277$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 278 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 1 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 224 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 54 lembar surat suara. **(Bukti PK-32)**
- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Naman adalah 293 kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 300$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 278 lembar surat suara sehingga terdapat kekurangan 22 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 224 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 54 lembar surat suara. **(Bukti PK-33)**
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.8 huruf d terkait politik uang, Panwaslu Kecamatan Namanteran dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. **(Bukti PK-7)**

3.9 Wilayah Kecamatan Tiganderket

- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Sukatendel adalah 440 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 451$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 451 lembar surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 322 Pemilih, surat suara tidak sah 2 lembar dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 127 lembar surat suara. **(Bukti PK-34)**
- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Mardingding adalah 344 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 353$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 353 lembar surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 236 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 117 lembar surat suara. **(Bukti PK-35)**
- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Kutagaluh adalah 345 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 354$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 358 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 4 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 275 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 83 lembar surat suara. **(Bukti PK-36)**
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.9 huruf d terkait politik uang, Panwaslu Tiganderket dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. **(Bukti PK-7)**

4.0 Wilayah Kecamatan Kutabuluh

- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Lau Buluh adalah 383 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 393$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 394 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 1 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 281 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 113 lembar surat suara. **(Bukti PK-37)**

- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Jinambun adalah 428 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 439$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 438 lembar surat suara sehingga terdapat kekurangan 1 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 313 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 125 lembar surat suara. **(Bukti PK-38)**

4.1 Wilayah Kecamatan Berastagi

- Bahwa pada dalil Pemohon angka 4.11 huruf a, dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Berastagi, Petugas KPPS TPS 006 Desa Gurusinga atas nama Mastasia Br Ginting tidak ada, akan tetapi yang berstatus PNS menjadi KPPS bernama Mastaria Br Ginting dan Sri Ulina Br Ginting. **(Bukti PK-39)**
- Bahwa pada dalil Pemohon angka 4.11 huruf b, dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Berastagi, atas nama Nande Jasa Br Sebayang bukan merupakan anggota KPPS dan dari keterangan PPS Desa Gurusinga tidak mengenal nama tersebut, sedangkan atas nama Lesta Br Sinuraya benar berstatus PNS dan menjadi petugas KPPS TPS 007 Desa Gurusinga bukan petugas KPPS TPS 006. **(Bukti PK-39)**

B. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Karo ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karo

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo,




Eva Juliani Br Pandia, SH
Ketua


Abraham Tarigan, S.Sos
Anggota


Drs. Nggeluh Sembiring
Anggota